

Evaluasi Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kecamatan Sejangkung

Nur Syamsiah

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: nursyamsiahoekey@gmail.com

Radimin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: radimin19@gmail.com

ABSTRACT

This community service program (PKM) aims to analyze the implementation of the 2024 local elections in Sejangkung District. The activity was conducted in the form of a coordination meeting involving election organizers at the district level (District Election Committee) and at the village level (Polling Station Committees), as well as the Sub-District Leadership Coordination Forum (Forkopimcam) of Sejangkung District. This study was carried out due to the low level of voter participation in Sejangkung District during the 2024 local elections. The results of the analysis show that, in general, the stages of the election were implemented in accordance with the applicable regulations. However, voter participation remained low due to several factors, namely: a large number of voters residing outside the area, geographical conditions, low levels of political education and voter apathy, a reduction in the number of polling stations and invitations, and the influence of social media campaigns.

Keywords: Evaluation; Local Elections; Sejangkung District

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pilkada tahun 2024 di kecamatan Sejangkung. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi yang melibatkan penyelenggara di tingkat kecamatan (Panitia Pemilihan kecamatan) dan di tingkat desa (Panitia Pemungutan suara) serta forkopimcam di Kecamatan Sejangkung. Kajian ini dilakukan atas dasar rendahnya tingkat partisipasi pemilih di kecamatan sejangkung pada pelaksanaan pilkada tahun 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum tahapan pemilihan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun tingkat partisipasi pemilih masih rendah disebabkan beberapa faktor, yaitu: banyak pemilih yang berada di luar daerah, kondisi geografis, rendahnya pendidikan politik dan adanya sikap apatisme dari pemilih, pengurangan jumlah TPS dan undangan, pengaruh kampanye di sosial media.

Kata Kunci: Evaluasi; Pilkada; Kecamatan Sejangkung

PENDAHULUAN

Amandemen UUD NKRI Tahun 1945 telah membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu substansi materi perubahan UUD 1945 terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Terkait pelaksanaan Pilkada sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pemilihan kepala daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati dilakukan melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 1 angka 1 “Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.” Pelaksanaan pilkada tahun 2024 dilaksanakan secara serentak di Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada. Salah satunya adalah Kabupaten Sambas yang melaksanakan pilkada untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sambas, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Salah satu indikator keberhasilan dari pelaksanaan pilkada dilihat dari tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mengacu pada persentase warga negara yang terdaftar dan memilih selama pemilihan umum/pilkada. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi menunjukkan bahwa warga negara aktif dalam membentuk negara mereka. Namun, tingkat partisipasi pemilih yang rendah dapat menunjukkan apatis atau kurangnya kepercayaan warga negara terhadap sistem politik di negara mereka.(Arifany et al., 2024)Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pilkada merupakan salah satu indikator penting bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Tingginya tingkat partisipasi pemilih mencerminkan kesadaran politik warga negara sekaligus menjadi legitimasi bagi hasil penyelenggaraan pemilu.(Zefanya et al., 2025)Berbagai pihak, bertugas untuk melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama penyelenggara pilkada mulai dari KPU, PPK, PPS.

Data yang di rilis KPU Kabupaten Sambas menunjukan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada di Kabupaten Sambas tahun 2024 hanya 64,73%. Angka ini jauh dari target nasional,dimana KPU RI menargetkan tingkat partisipasi pemilih Nasional 2024 mencapai 82%. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih di tingkat kabupaten tentu dipengaruhi oleh tingkat partisipasi pemilih di tingkat kecamatan. Salah satu kecamatan yang tingkat partisipasi pemilihnya rendah adalah kecamatan sejangkung.

Kegiatan rapat koordinasi dihadiri oleh camat sejangkung, Danramil Sejangkung, Kapolsek Sejangkung, Panwascam, PPK dan Sekretariat, PPS

dan sekretariat PPS se-kecamatan Sejangkung. Adapun narasumber dari pihak internal badan ad hoc penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan sejangkung yaitu Divisi Parmas dan SDM, kemudian pihak eksternal terdiri dari Danramil Sejangkung.



Gambar 1. Penyampaian materi dari Divisi Parmas dan SDM PPK Kecamatan Sejangkung



Gambar 2. Peserta Rapat Koordinasi

Kajian serupa tentang rendahnya partisipasi pemilih sudah pernah dilakukan. Hasil kajian terdahulu menunjukkan Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah ialah faktor kesadaran dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menyangkut tentang pengetahuan masyarakat tentang politik (Novianty, n.d.).

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan pilkada tahun 2024 di kecamatan Sejangkung. Hasil akhirnya menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pemilu kedepannya agar tahapan dan partisipasi pemilih meningkat.

METODE

Kegiatan rapat koordinasi terkait evaluasi merupakan tahapan akhir dalam penyelenggaraan pilkada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Setelah semua tahapan di laksanakan, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan rapat pleno terbuka di tingkat Kecamatan pada tanggal 29 November sampai 1 Desember 2024. Kemudian melaksanakan rapat pleno terbuka di tingkat Kabupaten yang di selenggarakan oleh KPU Kabupaten Sambas pada tanggal 4 Desember 2024. Hasil dari rapat pleno terbuka menetapkan pasangan calon terpilih dengan suara terbanyak. Selain itu juga di tetapkan tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Sambas, yang mengalami penurunan di banding pelaksanaan pemilu legislatif pada 14 Februari 2024.

Pelaksanaan rapat koordinasi ini dilakukan dengan metode diskusi. Di awali dengan pemaparan singkat seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan oleh penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan, kemudian memaparkan permasalahan yang di hadapi, salah satunya adalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Sejangkung. Selanjutnya penyampaian pandangan dari Danramil Sejangkung selaku pihak eksternal namun ikut terlibat dalam pengamanan seluruh tahapan pilkada di tingkat kecamatan sejangkung. Tujuannya adalah untuk memberikan perspektif dari pihak eksternal mengenai pelaksanaan setiap tahapan pilkada yang dilaksanakan di kecamatan Sejangkung.

Berdasarkan hasil diskusi, di inventarisir kendala yang di hadapi selama tahapan, faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Berangkat dari kendala dan permasalahan yang di hadapi, terdapat beberapa saran yang bisa di jadikan acuan untuk pelaksanaan pemilu/pilkada kedepan agar lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Pelaksanaan Pilkada

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia melibatkan pemilihan kepala daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Proses Pilkada terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui agar pemilihan dapat berjalan dengan lancar, adil, dan demokratis. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam Pilkada Serentak 2024 menurut pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, terdiri dari: tahapan persiapan; dan tahapan penyelenggaraan.

1. Tahapan persiapan meliputi: Perencanaan program dan anggaran; Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan meliputi: Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; Pendaftaran Pasangan Calon; Penelitian persyaratan calon; Penetapan Pasangan Calon; Pelaksanaan Kampanye; Pelaksanaan pemungutan suara; Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; Penetapan calon terpilih; Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
3. Tahapan Pasca Penetapan Hasil, Evaluasi, sebagai laporan pertanggungjawaban dari semua tahapan pilkada.

Secara umum, pelaksanaan setiap tahapan sudah di laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPK Kecamatan Sejangkung selaku penyelenggara di tingkat kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari KPU Kabupaten yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai arahan dan aturan yang di buat oleh KPU. Selain itu, selama menjalankan setiap tahapan, penyelenggara selalu berkoordinasi dengan pihak eksternal seperti Camat, Kapolsek, Danramil, Panwascam dan lembaga lainnya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih adalah keikutsertaan warga negara yang memiliki hak pilih dalam proses pemilu atau pilkada, baik dalam bentuk hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suara, maupun dalam kegiatan lain yang mendukung terselenggaranya pemilu. (Warganegara et al., n.d.) Secara sederhana, partisipasi pemilih menunjukkan sejauh mana masyarakat menggunakan hak politiknya untuk menentukan wakil atau pemimpin dalam pemerintahan melalui mekanisme demokratis. Bentuk partisipasi pemilih bisa berupa *Partisipasi aktif*, dimana pemilih datang ke TPS, memberikan suara secara sah, menjadi relawan pemilu, ikut kampanye atau sosialisasi. *Partisipasi pasif*, pemilih sekadar mengikuti proses pemilu tanpa terlibat lebih jauh, misalnya hanya menggunakan hak pilih di TPS. *Partisipasi non-elektoral*, pemilih memberikan masukan, kritik, atau pengawasan terhadap jalannya pemilu tanpa harus memilih. : (Dian Setiawan & Massa Djafar, n.d.)

Syarat partisipasi pemilih pada dasarnya adalah syarat menjadi pemilih yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 198 ayat (1) menyebutkan: “warga negara indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas)

tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin mempunyai hak pilih”. Pasal 199 UU No. 7 Tahun 2017 juga menegaskan bahwa pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT, tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan KTP elektronik atau surat keterangan dari Dukcapil di TPS sesuai alamat.

Dari aturan tersebut, syarat untuk dapat berpartisipasi sebagai pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI); Berusia minimal 17 tahun pada hari pemungutan suara; Sudah menikah atau pernah menikah, meskipun belum berusia 17 tahun; Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb); Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Partisipasi pemilih menunjukan eksistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pilkada. Hal itu di karenakan beberapa alasan diantaranya:

1. Sebagai bentuk legitimasi Pemerintahan Daerah, Partisipasi pemilih yang tinggi dalam Pilkada menunjukkan bahwa kepala daerah terpilih benar-benar merupakan pilihan rakyat. Sebaliknya, jika partisipasi rendah, legitimasi pemimpin terpilih bisa dipertanyakan karena dianggap tidak mewakili mayoritas suara rakyat. (Azhar Sa'ban et al., 2025)
2. Partisipasi pemilih dipandang sebagai tolok ukur keberhasilan Pilkada dan dijadikan indikator sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pilkada. KPU dan penyelenggara Pilkada berkewajiban meningkatkan angka partisipasi agar demokrasi berjalan sehat.
3. Partisipasi pemilih menjadi wujud kesadaran politik masyarakat karena menunjukkan masyarakat semakin sadar akan hak dan tanggung jawab politiknya. Hal ini memperkuat demokrasi lokal dan mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel.
4. Sebagai bentuk stabilitas dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah, Pemimpin daerah yang terpilih dengan dukungan besar rakyat biasanya memiliki dasar politik yang kuat untuk menjalankan program pembangunan. Partisipasi rendah bisa menimbulkan konflik politik atau ketidakpuasan masyarakat.
5. Tanggung Jawab Penyelenggara Pilkada (KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah), Tingkat partisipasi juga mencerminkan keberhasilan penyelenggara dalam melakukan sosialisasi, pendidikan politik, dan memastikan akses pemilih ke TPS.

C. Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih

Berdasarkan data yang di rilis KPU Sambas, DPT di Kabupaten Sambas pada Pilkada tahun 2024 sebanyak 458.025 pemilih. Terdiri 233.626 pemilih laki-laki, dan 224.399 perempuan. penggunaan hak pilih, laki-laki 130.607 dan perempuan 165.915 dengan total 296.522. Jumlah suara sah 289.242, jumlah suara tidak sah 7.280. Sehingga total suara sah dan tidak sah 296.522. Tingkat partisipasi pemilih pada pilkada di Kabupaten Sambas tahun 2024 hanya 64,73%. Angka ini jauh dari target nasional, dimana KPU RI menargetkan tingkat partisipasi pemilih Nasional 2024 mencapai 82%.

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih di kabupaten sambas pada umumnya, dan di kecamatan sejangkung pada khususnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Banyak Pemilih Yang Berada Di Luar Daerah

Berdasarkan hasil observasi, masih banyak di temukan pemilih bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonseia. Mereka enggan untuk pulang hanya untuk melakukan pemilihan karena jarak dan biaya. Hal ini merupakan tantangan nyata dalam Pemilu/pilkada.

2. Kondisi Geografis

Kecamatan Sejangkung terdiri dari 12 desa, namun wilayahnya sangat luas. Hal itu di perparah dengan kondisi beberapa dearah terisolir dan hanya bisa di tempuh melalui jalur air. Sebagaimana di desa Semanga. Antara 1 dusun dengan dusun lainnya harus menepuh jarak kurang lebih 1 jam dengan menggunakan motor air. Selain itu, Desa Sepantai yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sajingan Besar. Jarak tempuh dari kecamatan menggunakan jalur air harus menmpuh waktu kurang lebih 5 jam.

3. Rendahnya Pendidikan Politik

Banyaknya jumlah penduduk, luasnya wilayah kecamatan sejangkung tidak berbanding lurus dengan jumlah penyelenggara dan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik. Penyelenggara di tingkat kecamatan dengan keterbatasan dana hanya melakukan pendidikan politik kepada perwakilan gen-Z atau mayoritas pemilih pemula. Harapannya selain untuk memotivasi mereka selaku pemilih pemula, generasi z juga akrab dengan sosial media, sehingga mereka bisa di tugaskan untuk membuat konten atau ajakan kepada seluruh masyarakat untuk datang ke TPS dan memberikan hak suara.

4. Sikap Apatisme Dan Kejenuhan Dari Pemilih

berdasarkan hasil survey yang dilakukan, mayoritas pemilih yang tidak memberikan hak suaranya karena apatis karena pengalaman negatif terhadap pemimpin terpilih sebelumnya, membuat pemilih merasa suara mereka memberikan pengaruh yang baik dan pemimpin tidak mampu memperbaiki kondisi, sehingga mereka pesimis bahwa memilih lagi akan membawa perubahan positif. Hal tersebut juga menimbulkan adanya kejenuhan dari pemilih. Terlebih pada tahun 2024 di tahun yang sama dilaksanakan pemilu legislatif (14 Februari 2024) , kemudian hanya selang beberapa bulan (27 November 2024) dilaksanakan pilkada.

5. Pengurangan Jumlah TPS

Terjadi pengurangan TPS, yang mana saat pemilu legislatif jumlah TPS di Kecamatan Sejangkung sebanyak 79 yang tersebar di 12 desa. Sedangkan pada pilkada terjadi pengurangan jumlah TPS, hanya 48. Hal ini berpengaruh pada keinginan pemilih untuk datang ke TPS dengan alasan jarak yang jauh dengan TPS jika di banding dengan lokasi TPS pada saat pemilu legislatif.

6. Pengaruh Kampanye Di Sosial Media

Media sosial mendisrupsi dominasi media tradisional dengan menyediakan akses informasi politik yang lebih cepat, efisien, dan bersifat dua arah antara kandidat dan pemilih. Di sisi lain, Kampanye di media sosial membawa dampak negatif berupa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu polarisasi di masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kecamatan Sejangkung umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dengan koordinasi yang baik antara penyelenggara dan pihak eksternal. Namun, tingkat partisipasi pemilih yang hanya mencapai 64,73% menunjukkan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dibandingkan target nasional 82%. Rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti banyaknya pemilih yang berada di luar daerah, kondisi geografis yang sulit dijangkau, minimnya pendidikan politik, sikap apatis dan kejenuhan masyarakat terhadap politik, pengurangan jumlah TPS, serta dampak negatif kampanye di media sosial. Mengingat pentingnya peningkatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, diantaranya sosialisasi dan pendidikan politik yang masif; mengoptimalkan peran kelompok masyarakat; meningkatkan aksesibilitas pemilih; mengatasi politik uang dan golput; pemanfaatan teknologi digital; membangun kepercayaan publik; gerakan partisipasi dari pemilih pemula; kampanye damai dan sehat. Dengan demikian, dapat meminimalisir rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifany, E. A., Ikhwan, P., & Rajasyah, M. A. (2024). *HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU): Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Pemilih* (Vol. 01, Issue 1).
- Azhar Sa'ban, L. M., Sadat, A., Arya, A., & Wijaya, M. (2025). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau: Studi Tinjauan Literatur* (Vol. 11, Issue 1). <https://www.rri.co.id/pilkada->
- Dian Setiawan, H., & Massa Djafar, T. (n.d.). *POPULIS: Jurnal Sosial dan Humaniora* | 201.
- Novianty, F. (n.d.). *PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI DESA PERAPAKAN KABUPATEN SAMBAS*.
- Warganegara, A., Maryanah, T., & Cahyadi Kurniawan, R. (n.d.). *PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI LAMPUNG*.
- Zefanya, B., Samugyo, ;, Redjo, I., & Bintari, ; Antik. (2025). *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas di Kota Bekasi: Analisis Strategic Triangle*. 6(2), 149–164. <https://doi.org/10.52423/neores.v6i2.1140>